



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa se Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015, meliputi:
 - a. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Uraian Kegiatan pada APBDesa
 - d. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - e. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - f. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Format Peraturan Desa tentang APBDesa dan Format Rincian Struktur APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>WA</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>A</i>
KASUBAG	<i>A</i>

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


SYAMSUL SYAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10 .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2015

**I. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2015**

Pada tahun 2015 prioritas pembangunan terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya Kabupaten Luwu Utara menjadi agribisnis pertanian dan perikanan yang terpadu dan maju.

Makna dari tema RKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 adalah:

- **Maju** : Menunjukkan masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
- **Sejahtera** : Menunjukkan kekeadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Tema pembangunan di atas selanjutnya dirumuskan prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perkebunan serta Kelautan dan Perikanan menuju Agroindustri Perikanan
2. Peningkatan dan Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan membangun Kerjasama dan Kemitraan;
3. Menajamkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Memantapkan Penyediaan Infrastruktur;
7. Melanjutkan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, dan
8. Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan.

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. **Prioritas pertama;** Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perkebunan serta Kelautan dan Perikanan menuju Agroindustri Perikanan, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke-4 (empat) RPJMD dengan tujuan mengembangkan pertanian, perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi.
2. **Prioritas kedua;** Peningkatan dan Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan membangun Kerjasama dan Kemitraan. Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung Misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (empat) RPJMD dengan tujuan mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolah hasil pertanian, perikanan dan kelautan.

3. **Prioritas ketiga;** Menajamkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung Misi ke-4 (empat) RPJMD yakni mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan yang bertumpu pada pertanian yang maju dan bernilai tambah tinggi, yang diprioritaskan pada perluasan program perluasan program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan produktivitas usaha mikro, pelaksanaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan jumlah siswa kategori penduduk miskin penerima biasiswa, dan jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara.
4. **Prioritas keempat;** Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung Misi ke - 2 (dua) RPJMD yakni mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu dan inovatif, yang diprioritaskan pada:
 - a. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas serta meningkatkan persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan jumlah siswa penerima Dana BOS dan peningkatan persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan.
 - b. Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan prevalensi kekurangan gizi dan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR).
5. **Prioritas kelima;** Memantapkan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke - 5 (lima) RPJMD yakni mengembangkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang diprioritaskan pada :
 - a. Memantapkan Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup berlandaskan prinsip ekonomi, ekologis dan keutamaan lokal dengan sasaran terjaganya fungsinya dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup anatara lain ditandai dengan berkurangnya persentase kerusakan lahan, pantai dan laut, terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain ditandai dengan berkurangnya kasus sengketa dalam pengelolaan tanah dan air;
 - b. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten dengan sasaran terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah antara lain ditandai dengan meningkatnya ketaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
6. **Prioritas keenam;** Memantapkan Penyediaan Infrastruktur, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke-3 (tiga) RPJMD yakni membangun infrastruktur yang memadai merata dan terpadu serta

mendukung prioritas Pembangunan Nasional, yang diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah.

7. **Prioritas ketujuh;** Melanjutkan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung Misi ke-2 (dua) RPJMD yakni mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang agamis, berdaya saing, sehat, bermutu dan inovatif, yang diprioritaskan pada :
 - a. Mengembangkan SDM yang agamis memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran agamanya dan berakhlak yang baik, saling memahami, menghargai perbedaan menurut aturan yang berlaku serta meningkatkan derajat dan mutu pendidikan masyarakat
 - b. Meningkatkan jangkauan dan mutu kesehatan masyarakat.
8. **Prioritas kedelapan;** Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Kapasitas Kelembagaan, Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung Misi ke-1 (satu) RPJMD yakni membangun Pemerintahan yang Intrepreneur baik dan bersih bertujuan meningkatkan Kinerja Administrasi Pemerintahan, Kinerja Pelayanan Publik, Pemerintahan yang professional.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KELOMPOK KEGIATAN DALAM APBDesa

Dalam penyusunan rancangan APBDesa, rencana kegiatan disusun berdasarkan kelompok sebagai berikut:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa;
2. Pendataan Desa;
3. Penyusunan tata ruang Desa;
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. Pengelolaan informasi Desa;
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) kapal penangkap ikan;
 - k) cold storage (gudang pendingin);
 - l) tempat pelelangan ikan;
 - m) tambak garam;
 - n) kandang ternak;
 - o) instalasi biogas;
 - p) mesin pakan ternak;
 - q) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan bakau;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain:

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan kerukunan umat beragama;
4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan lembaga adat;
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna;
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan,
 - d) kelompok tani,
 - e) kelompok masyarakat miskin,
 - f) kelompok nelayan,
 - g) kelompok pengrajin,
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- 2) Dalam merencanakan target penerimaan PADesa dari hasil usaha desa memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan dalam penyertaan modal pada badan usaha milik desa;

- 3) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang terhadap tanah kas desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Desa yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang lelang tanah Kas Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi tanah kas Desa, dengan memperhatikan peraturan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa beserta petunjuk teknisnya;
 - 4) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan desa dari pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa dan Kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - 5) Penganggaran PADesa yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong, adalah penerimaan yang ditargetkan dari kegiatan yang dilakukan dengan cara membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.
 - 6) Penganggaran PADesa yang bersumber dari Lain-Lain PADesa:
 - Dianggarkan untuk antara lain hasil pungutan desa yang dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan dasar hukum pemungutannya;
 - Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
2. Pendapatan transfer
- a. Dana Desa
 - Dana Desa yang bersumber dari APBN dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Desa masing-masing Desa Tahun Anggaran 2015;
 - Dana Desa dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
 - Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa Tahun Anggaran 2015;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2015, dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa Tahun Anggaran 2015;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi
 - Pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam

APBDesa penerima bantuan, sepanjang telah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;

- Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

e. Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten

- Pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan, sepanjang telah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
- Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015.

3. Pendapatan lain-lain

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

- Penganggaran pendapatan hibah/sumbangan berupa uang yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pihak ketiga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Desa yang diberi kuasa selaku penerima.

b. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga

Penganggaran penerimaan pendapatan Desa sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

- Penganggaran pendapatan Desa sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud, yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara pihak ketiga dengan Kepala Desa yang mengatur tentang bentuk kerjasama dan bagi hasilnya.

c. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

Pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan, sepanjang telah direncanakan oleh perusahaan dimaksud. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa tersebut diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2015

ditetapkan, maka pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015

B. Belanja Desa

Belanja Desa ditetapkan dalam APBDesa dan digunakan dengan ketentuan:

1. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa,
 - b. Operasional Pemerintah Desa,
 - c. Tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Insentif RT dan RW.
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Belanja desa disusun dengan pendekatan yang rasional dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, yang ditetapkan berdasarkan kelompok sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan
 - 1) Dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa dan tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD, dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penetapan besaran penghasilan tetap kepala Desa dan aparat Desa serta tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
 - 2) Bagi PNS/ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa atau terpilih sebagai Kepala Desa maka diberikan tunjangan operasional berdasarkan peraturan bupati yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa.
 - 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 1) Belanja Operasional
 - a) Belanja Operasional dalam APBDesa ditetapkan maksimal 10%.
 - b) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a) digunakan dengan ketentuan:
 - 70% untuk pemerintahan desa; dan
 - 30% untuk BPD.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Berkaitan dengan penganggaran belanja barang dan jasa dalam rangka melaksanakan operasional perkantoran pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 agar setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan agar kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan Desa, jumlah perangkat Desa dan volume pekerjaan untuk tahun anggaran berkenaan.
- a) Penganggaran belanja perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat, yang dilakukan secara selektif dan memperhatikan target kinerja kegiatan.
- b) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c) Penganggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Desa. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- d) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- e) Penganggaran belanja pemeliharaan dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan barang yang dioperasikan;
- f) Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan/ operasional yang dimiliki;
- g) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran honorarium bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian target kegiatan sesuai dengan kebutuhan, waktu pelaksanaan kegiatan dan beban tugas.
- h) Penganggaran honorarium selain kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan di Desa. Besaran honorarium bagi anggota Panitia/Tim dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3) Belanja Modal

- a) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Desa. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- b) Dalam rangka menunjang efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan untuk menunjang kelancaran penyusunan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan desa dengan penggunaan teknologi komputerisasi, agar pemerintah Desa mengalokasikan belanja modal untuk pengadaan komputer, printer, mesin tik dan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Insentif RT/RW
Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah desa agar secara bertahap dianggarkan biaya pembuatan sertifikat tanah kas desa;

2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja pada APBDesa Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi anggaran belanja pembangunan Desa harus memperhatikan prioritas program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam rangka pembinaan kemasyarakatan desa, pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk:

- a. Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- b. Peningkatan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan seni;
- d. Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Peningkatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa diprioritaskan untuk program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kemampuan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, yang ditujukan antara lain untuk:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;

- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan,
 - 4) kelompok tani,
 - 5) kelompok masyarakat miskin,
 - 6) kelompok nelayan,
 - 7) kelompok pengrajin,
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

5. Belanja Tak Terduga

- a. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya.
- b. Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, maka penganggaran untuk belanja tidak terduga agar tidak melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada perubahan APBDes tahun berkenaan.
- c. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja tidak terduga agar meminta persetujuan tertulis dari BPD.
- d. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk bencana alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat.

C. Surplus/Defisit APBDes

- 1. Surplus atau defisit APBDes adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- 2. Dalam hal APBDes diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal BUMDesa.
- 3. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

D. Pembiayaan Desa

- 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b. Pencairan Dana Cadangan

- 1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

- 1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan
- 3) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b. Penyertaan Modal Desa.

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- 2) Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran RPJMDesa, RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
2. Selanjutnya RKPDesa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah Desa untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan APBDesa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2015 antara pemerintah Desa dengan BPD sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara kepala Desa dengan BPD.
3. RAPBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan kesepakatan.
4. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Pemerintah Desa melakukan penyempurnaan dan penetapan RAPBDesa menjadi APBDesa.


VI. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA




Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping.
2. Ruang lingkup pelaksanaan pendampingan yaitu perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kelompok dan organisasi masyarakat desa.
3. Dalam mengembangkan usaha di Desa, maka pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMDesa.
4. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa maka pemerintah desa dihimbau untuk dapat mengalokasikan anggaran pengembangan perpustakaan desa di desa masing-masing.

5. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Desa dan memberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan kepala Desa tersebut, aparat Desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG PEMERINTAH DESA
PEMDES KECAMATAN
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2093);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
 6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

pada tanggal 2015

SEKRETARIS DESA.....

.....

LEMBARAN DESATAHUNNOMOR

BERITA ACARA

NOMOR : (Nomor Desa)
.....(Nomor BPD)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. : Kepala Desa....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa.....yang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. : Ketua BPD.....
- 3. : Wakil Ketua BPD.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 20... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang merupakan lampiran BERITA ACARA INI.
- 2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa berdasarkan catatan dalam lampiran BERITA ACARA ini.
- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan RAPBDesa kepada BUPATI untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penandatanganan BERITA ACARA ini.

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

KEPALA DESA.....

KETUA BPD.....

.....

.....

WAKIL KETUA BPD.....

.....

SEKRETARIS BPD.....

.....

ANGGOTA BPD.....

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

B. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG PEMDES
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
- 6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Diundangkan di
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DESA.....

.....
LEMBARAN DESATAHUNNOMOR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT RINCIAN STRUKTUR APBDESA


Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Keterangan
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa)		
1	1	1		Pendapatan Hasil Usaha Desa		
1	1	1	1	Hasil BUMDesa		
1	1	1	2	Hasil Tanah Kas Desa		
1	1	2		Hasil Aset Desa		
1	1	2	1	Hasil Pasar Desa		
4	1	2	2	Hasil Jaringan Irigasi		
4	1	2	3	Hasil Tambatan Perahu		
4	1	2	4	Hasil Tempat Pemandian Umum		
4	1	2	5	Dst.....		
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1	Swadaya Masyarakat		
1	1	3	2	Partisipasi Masyarakat		
1	1	3	3	Gotong Royong		
1	1	4		Lain-lain PADesa		
1	1	4	1	Hasil Pungutan Desa		
1	1	4	2	Dst.....		
1	2			PENDAPATAN TRANSFER		
1	2	1		Dana Desa dari APBN		
1	2	1	1	Dana Desa dari APBN		
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah		
1	2	2	2	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah		
1	2	3		Alokasi Dana Desa		
1	2	3	1	ADD		
1	2	4		Bantuan Keuangan dari Provinsi		
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari Provinsi		
1	2	5		Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
1	2	5	1	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	3	1	01	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		
1	3	2		Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah		
1	3	2	01	Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga		
1	3	2	02	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
2				BELANJA		
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				Tunjangan BPD		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Belanja alat tulis kantor		
				Belanja Cetak dan Penggandaan		
				Belanja benda pos		



Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Keterangan
1				2	3	4
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
				Belanja Pemeliharaan Peralatan Perkantoran		
				Belanja Perjalanan Dinas		
				Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		
				Belanja telepon, air dan listrik		
				Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
				Belanja surat kabar/majalah		
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
				Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
				Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
				Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
				Dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				Belanja Mesin Ketik		
				Belanja Komputer		
				Belanja Printer		
				Belanja Meja dan Kursi		
				Belanja Alat Pendingin		
				Belanja Lemari Arsip		
				Belanja Alat Komunikasi		
				Dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Belanja alat tulis kantor		
				Belanja Cetak dan Penggandaan		
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
				Belanja Perjalanan Dinas		
				Dst.....		
2	1	4		Insentif RT/RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Insentif RT/RW		
2	1	5		Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa		
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Honorarium Bendahara		
				Dst.....		
2	1	7		Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	8		Pendataan Desa		
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	9		Penyusunan Tata Ruang Desa		
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	10		Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	11		Pengelolaan Informasi Desa		
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	12		Penyelenggaraan Musrenbang Desa		
2	1	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	13		Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa		
2	1	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
					
2	1	14		Kerja sama antar desa		
2	1	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
					

Kode Rekening			Uraian	Anggaran	Keterangan
1			2	3	4
2	1	15	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa		
2	1	15	2 Belanja Barang dan Jasa		
2	1	15	3 Belanja Modal		
2	1	16	Belanja Persertifikatan Tanah		
2	1	16	2 Belanja Barang dan Jasa		
			Belanja Sertifikasi Tanah		
2	1	17	01 Dst.....		
2	2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	2	1	Pembangunan Tambatan Perahu		
2	2	1	2 Belanja Barang dan Jasa		
			Upah Kerja		
			Dst.....		
2	2	1	3 Belanja Modal		
			Semen		
			Material		
			Dst.....		
2	2	2	Pembangunan Jalan Pemukiman		
2	2	3	Pembangunan Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah permukiman		
2	2	4	Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro		
2	2	5	Pembangunan lingkungan permukiman masyarakat desa		
2	2	6	Pengadaan sarana air bersih berskala desa		
2	2	7	Pembangunan Sanitasi Lingkungan		
2	2	8	Pelayanan kesehatan desa (posyandu)		
2	2	9	Pengadaan taman bacaan masyarakat (Perpustakaan Desa)		
2	2	10	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini		
2	2	11	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat		
2	2	12	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni		
2	2	13	Pembangunan pasar desa		
2	2	14	Pembentukan dan pengembangan BUMDesa		
2	2	15	Penguatan Permodalan BUMDesa		
2	2	16	Pembibitan tanaman pangan		
2	2	17	Penggilingan padi		
2	2	18	Pengembangan Lumbung Desa		
2	2	19	Pembukaan lahan pertanian		
2	2	20	Pengelolaan usaha hutan desa		
2	2	21	Pengelolaan kolam ikan pembenihan ikan		
2	2	22	Pengadaan kapan penangkap ikan		
2	2	23	Pengadaan gudang pendingin		
2	2	24	Pembangunan tempat pelelangan ikan		
2	2	25	Pengelolaan tambak garam		
2	2	26	Pengelolaan kandang ternak		
2	2	27	Pengelolaan instalasi bio gas		
2	2	28	Pengelolaan mesin pakan ternak		
2	2	29	Pelaksanaan penghijauan		
2	2	30	Pembuatan terasering		
2	2	31	Pemeliharaan hutan bakau		
2	2	32	Perlindungan mata air		
2	2	33	Pembersihan daerah aliran sungai		
2	2	34	Perlindungan terumbu karang		
2	2	35	Dst.....		
2	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2	3	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
2	3	1	2 Belanja Barang dan Jasa		
			Honorarium KPMD		
			Honorarium Kader Desa Siaga		
			Honorarium Kader Desa Sehat		
			Honorarium Kader Posyandu		
			Honorarium Tenaga Pendamping		
2	3	2	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		
2	3	2	2 Belanja Barang dan Jasa		
				
2	3	3	Pembinaan kerukunan umat beragama		
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa		
			Honorarium pemuka agama		

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Keterangan
1				2	3	4
2	3	4		Pengadaan sarana dan prasarana olahraga		
2	3	5		Pembinaan lembaga adat		
2	3	6		Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	7		Dst.....		
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	4	1		Pelatihan Usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Honor Pelatih/Instruktur		
				Dst.....		
2	4	2		Pelatihan Teknologi Tepat Guna		
2	4	3		Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Aparat Desa dan BPD		
2	4	4		Peningkatan Kapasitas Masyarakat		
2	4	5		Dst.....		
2	5			BELANJA TAK TERDUGA		
2	5	1		Kegiatan.....		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Dst.....		
2	5	2		Dst.....		
2	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				Dst.....		
2	5	2	3	Belanja Modal		
				Dst.....		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1		Silpa		
3	1	1	1	Silpa Pendapatan		
3	1	1	2	Silpa Belanja		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAC	